



PUTUSAN

Nomor ; 995/Pdt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Balang Baru No.19, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan sekarang berada di Kota Madya Ternate, Propinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Hannani Parani, SH dan Sudirman Bakri, SH, Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “Hannani Parani, SH & Associates “ berkantor di Jalan Urif Sumoharjo 5 No. 13 Kelurahan Karuwisi Utara Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yang terdaftar didalam buku Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar No.304/SK/VI/2014/PA Mks, tanggal 09 Juni 2014 , selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Balang Baru , Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa

Hal 1 dari 32 Hal.Put.Nomor 995/Pdt.G/2014/PA.Mks



hukumnya Hamka Jarod SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Arif Rahman Hakim No. 40 Makassar, yang terdaftar didalam buku Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar No.413/SK/VIII/2014/PA Mks, tanggal 28 Agustus 2014 selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon.

Telah memperhatikan bukti surat,

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 15 April 2014, dengan Register Perkara Nomor : 995/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 9 Juni 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 05 Maret 2004, di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 87/53/V/1996 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat Kalimantan Selatan ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Makassar Sulawesi Selatan tepatnya di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan hidup bersama satu atap



selama kurang lebih 17 tahun (tujuh belas tahun) dan rukun damai sebagaimana layaknya suami isteri ;

3. Bahwa kini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah mencapai keretakan sejak bulan Juni 2013, dan dalam rumah tangga pemohon sudah tidak pernah rukun dan damai lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya berpisah tempat tinggal, dalam hal tersebut hubungan batin sudah tidak pernah terpenuhi ;
4. Bahwa dalam ikatan perkawinan antara pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak, dan dari anak keturunan tersebut sekarang dalam asuhan dan pemeliharaan termohon yang bernama ;
 - a. ANAK I, lahir di Makassar tanggal 6 Maret 1997
 - b. ANAK II, lahir di Makassar tanggal 21 Maret 2000.
 - c. ANAK III, lahir di Makassar tanggal 11 September 2004.
 - d. ANAK IV lahir di Makassar tanggal 27 Februari 2009.
5. Bahwa pada awal terjadinya keretakan dan percekcoakan dalam rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut dimulai sejak pihak termohon sudah tidak mau lagi mendengar nasehat dari pemohon, dan termohon tidak pernah mau jujur lagi seakan-akan ada hal yang disembunyikan ;
6. Bahwa dalam perjalanan rumah tangga antara pemohon dengan termohon dalam kurun waktu 17 (tujuh belas) tahun lamanya usia perkawinan, selanjutnya pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2013 berarti sudah berjalan selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah kembali sampai sekarang,

Hal 3 dari 32 Hal.Put.Nomor 995/Pdt.G/2014/PA.Mks



sedang selama berpisah komunikasipun tidak pernah ada dan bahkan terputus sama sekali, akhirnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah sangat retak ;

7. Bahwa pemohon telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dalam keluarga, oleh karena itu dari awal perisahan pemohon masih berharap untuk kembali menyatu lagi dengan keluarga tapi apa daya pemohon sudah berupaya dengan sepenuh hati, baik dengan meminta bantuan kepada saudara namun tidak berhasil, karena termohon tetap tidak mau merubah sikap dan tidak pernah mengakui perbuatannya, oleh karena itu rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, maka adalah adil dan bijaksana apabila pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu kepada termohon ;
8. Bahwa dengan kondisi tersebut diatas, maka mustahil lagi kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon dapat harmonis kembali dan sudah tidak bisa lagi kembali rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, dan dambaan hidup bersama dengan terciptanya keluarga yang sakinah dan mawaddah sudah tidak bisa lagi untuk dipertahankan ;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon tidak pernah ada lagi komunikasi dan bahkan terputus sama sekali dan keutuhan rumah tangga sangat sulit lagi untuk dipertahankan, karena tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud ;
10. Bahwa atas uraian-uraian dalam gugatan tersebut diatas, maka permohonan pemohon telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975



dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati pemohon memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon ;
4. Menghukum dan membebaskan biaya perkara kepada pemohon ;

SUBSIDAIR :

Atau jika Ketua/majelis hakim yang arif dan bijaksana berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan masing-masing kuasa pemohon dan termohon datang menghadap dipersidangan dan oleh Majelis Hakim diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi oleh Drs. Muh. Arief Musi, SH, dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor ; 995/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 14 Agustus 2014 ternyata mediasi antara Pemohon dengan

Hal 5 dari 32 Hal.Put.Nomor 995/Pdt.G/2014/PA.Mks



Termohon gagal, Selanjutnya Pemohon tetap akan menyelesaikan perkaranya melalui proses perceraian pada Pengadilan Agama.

Bahwa pemohon sebagai Karyawan BUMN telah memperoleh Izin dari atasan yang berwenang untuk melakukan perceraian berdasarkan Surat Keputusan GM Marketing Operational Regional VIII, Tentang Pemberian Izin Perceraian No. R-005/F 18400/2014- S8, TANGGAL 17 September 2014 ;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di bawah ini :

Dalam Konpensasi ;

Dalam Eksepsi ;

Pemohonan pemohon Error In Iuris;

1. Bahwa gugatan pemohon **error in iuris** karena mendalilkan pemohon dan termohon menikah tahun 2004, yang jelas pernikahan pemohon tidak menikah tahun 2004 berdasarkan akta sehingga permohonan pemohon tidak error in iuris dan gugatan seperti ini harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
2. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berdasarkan hukum yang ada atau alasan-alasan hukum yang diajukan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak



tidak sesuai dengan hukum yang ada atau bertentangan dengan fakta yang sebenarnya ;

Bahwa permohonan cerai talak yang diajukan pemohon bukanlah alasan yang sebenarnya untuk mengajukan cerai talak oleh karena alasan tersebut adalah alasan yang mengada-ada atau alasan-alasan yang diadakan yang tidak sesuai fakta sebenarnya ;

Bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan hukum diatas maka permohonan pemohon tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan atau undang-undang yang berlaku tentang alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan cerai ;

Dalam Pokok Perkara;

1. Bahwa termohon secara tegas membantah seluruh dalil pemohon kecuali yang diakui sendiri dan tidak merugikan kepentingan hukum termohon ;
2. Bahwa dari permohonan pemohon sebagaimana dalam point 1, telah termohon luruskan bahwa pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan di Tarakan, bukan diujung Pandang berdasarkan Akta Nikah Yang ada ;
3. Menanggapi permohonan pemohon pada point 2, bahwa setelah menikah termohon dan pemohon hidup rukun dan damai selama tinggal bersama di Makassar Sulawesi-Selatan tepatnya di jalan Balang Baru, Kecamatan Balang Baru, Kota Makassar. Dan perlu termohon tambahkan bahwa sampai sekarang masih tetap rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dengan komunikasi

Hal 7 dari 32 Hal.Put.Nomor 995/Pdt.G/2014/PA.Mks



yang lancar dan harmonis karena tidak ada masalah apa-apa yang timbul

4. Menanggapi permohonan pemohon dalam alasan pada poin 3, Bahwa, alasan pemohon yang diajukan untuk menceraikan termohon karena dinilai oleh pemohon keretakan terjadi sejak bulan Juli 2013 dan dinilai tidak rukun lagi karena pisah tempat tinggal selama 9 bulan lamanya sehingga hubungan bathin tidak pernah terpenuhi lagi ;

Dalil permohonan pemohon pada point 3 ini, sangat mengada-ada karena bertentangan dengan dalil permohonannya pada permohonan pada point1 (satu) yang menyatakan bahwa pemohon dan termohon hidup rukun dan damai selama hidup bersama di Makassar tepatnya di jalan Balang Baru.

Bahwa pada saat pemohon ditugaskan oleh Instansinya tempat dimana pemohon bekerja 2011 di Sanana (Maluku Utara) termohon dilarang ikut kemudian pindah ke Maroke sampai Oktober 2013 dilarang ikut mendampingi ditempat tugasnya, kemudian Oktober 2013 pindah di Ternate, termohon mau ikut mendampingi suami tapi ditolak dan dilarang ikut mendampingi, sejak tugas di Sanana tetap hidup rukun, termohon pindah di Maroke tetap rukun, pindah ke Ternate tetap rukun dan damai karena pada bulan tanggal 5 sampai 9 2014 masih serumah di Makassar dan masih memberikan nafkah batin dan tanggal 9 Juli berangkat ke Ternate masih diantar oleh termohon ke Bandara Hasnuddin sampai pada akhirnya tidak kembali, yang tiba-tiba datang hanya surat panggilan sidang untuk menghadapi gugatan cerai. Bila persoalan nafkah batin dipersoalkan oleh Pemohon dijadikan alasan cerai itu bukan kesalahan termohon tidak



memberikan nafkah batin tetapi pemohon yang melarang ikut mendampingi ditempat pemohon bertugas sehingga alasan pemohon untuk menceraikan termohon adalah tidak benar serta tidak beralasan karena termohon tidak sama tempat tinggal, itu akibat karena dilarang ikut suami, dan lagi pula kalau alasan itu dijadikan dasar maka pemohon bisa menikah lagi kedua kalinya, termohon tidak keberatan sama sekali karena di madu balasannya syorga. Dengan demikian pemohon tidak seharusnya menggugat cerai akan tetapi yang benar adalah menikah lagi dan termohon sebagai isteri Ridha bila suami ingin menikah kedua kalinya, yang penting adil memberikan nafkah , minimal nafkah kepada anak-anak tidak pernah dilalaikan.

5. Menanggapi permohonan pemohon pada point 4, adalah benar termohon memiliki 4 orang anak sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan pemohon.
6. Menanggapi permohonan pemohon pada point 7, bahwa dalil tersebut tidak benar sebagaimana yang telah diuraikan alasannya oleh termohon pada jawaban poinr 3 dan 4.
7. Menanggapi dalil pemohon pada point 7, adalah tidak benar, termohon tidak pernah didatangi siapapun baik dari keluarga pemohon atau siapapun untuk membicarakan rumah tangga agar menyatu lagi dan rukun kembali karena faktanya antara pemohon dan termohon sama sekali tidak ada masalah, hanya termohon kaget tiba-tiba ada undangan cerai.

Berdasarkan hal-hal yang kami paparkan diatas, termohon memohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat kiranya tidak menerima atau menolak permohonan pemohon.

Hal 9 dari 32 Hal.Put.Nomor 995/Pdt.G/2014/PA.Mks



Dalam Rekonpensi

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dalam konpensi diatas, maka termohon mengajukan gugatan rekonpensi, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat rekonpensi dan pemohon dalam konpensi selanjutnya disebut sebagai tergugat rekonpensi.

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan rekonpensi ini adalah merupakan satu kesatuan dengan bagian konpensi sepanjang ada kaitannya yang saling menunjang satu sama lain dan tidak merugikan penggugat rekonpensi/termohon konpensi.
2. Bahwa pemohon konpensi /tergugat rekonpensi sejak termohon dinyatakan cerai wajar apabila penggugat rekonpensi /termohon konpensi menuntut nafkah iddah sesuai keikhlasannya selama 3 bulan. (Pasal 149 ayat a) Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa ketentuan Pasal 149 menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul dan ketentuan pasal 158 yang menyatakan bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami.
4. Bahwa Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a,d, Kompilasi hukum Islam menyatakan bahwa "*pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*" dan *apabila lebih maka berhak memilih kepada siapa anak tersebut harus ikut*"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia “

“ Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung an ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (12 tahun) “

5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf c pasal dan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam bahwa ;

“ Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya “ maka patutlah kiranya jika pemohon /tergugat rekonpensi memberikan ; biaya pendidikan dan pemeliharaan kepada 4 orang anak sebesar sepertiga gaji yang diterimanya sebesar Rp 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf f Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi melalui U.U.No. 7 Tahun 1984 menyatakan bahwa *“ Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak atau lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anaklah yang wajib diutamakan “*

7. Bahwa dalam mukaddimah Konvensi Hak-hak Anak yang telah diratifikasi melalui Kepres No. 36 Tahun 1990 menyatakan bahwa anak demi perkembangan kepribadiaanya yang harmonis dan utuh harus dibesarkan dalam lingkungan keluarga, dalam suasana yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Hal 11 dari 32 Hal.Put.Nomor 995/Pdt.G/2014/

PA.Mks



8. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, penggugat dan tergugat rekonsensi sebagai orang tua mempunyai hak yang sama untuk memelihara dan mengawasi perkembangan anak, akan tetapi demi kepentingan anak dan mengingat anak tersebut belum muayyiz, maka sudah selayaknyalah penggugat rekonsensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka kami memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar/Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan pemohon seluruhnya

Dalam Rekonsensi

1. Menerima gugatan penggugat rekonsensi secara keseluruhan.
2. Menghukum tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya pendidikan dan pemeliharaan anak (biaya hidup anak) 1/3 gaji yang diterimanya Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) perbulan x



1/3 gaji yaitu sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa

3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk menyerahkan kepada penggugat rekonsensi /termohon konpensasi berupa ;

- a. Nafkah iddah sesuai keikhlasannya
- b. Nafkah Mut'ah dalam bentuk apapun sesuai keikhlasannya.

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

- Menghukum pemohon konpensasi/tergugat rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul menurut peraturan yang ada.

Atau ; Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono)

Bahwa kemudian pemohon mengajukan replik dan jawaban rekonsensi sebagai berikut ;

Dalam Konpensasi

Dalam Eksepsi

1. Bahwa mengenai alasan error in iuris yang menegaskan masalah permohonan dalam pernikahan pada tahun 2004 adalah suatu dalil yang tidak perlu ditanggapi oleh karena dalam persidangan sebelumnya sudah dilakukan perbaikan secara lisan diungkapkan dalam persidangan, termasuk kesalahan dalam pengetikan masalah perkawinan di Tarakang Barat bukan Makassar, jadi sudah dalam perbaikan didepan persidangan .

PA.Mks

Hal 13 dari 32 Hal.Put.Nomor 995/Pdt.G/2014/



2. Bahwa mengenai permohonan yang diajukan Pemohon dianggap tidak berdasar hukum adalah suatu alasan dan dalil eksepsi yang tidak perlu di jawab dan diuraikan secara panjang lebar karena eksepsi yang demikian sudah termasuk dalam pokok perkara

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pemohon tetap pada dalil gugatan semula dan membantah dengan tegas semua dalil-dalil eksepsi dan jawaban yang dikemukakan oleh Termohon dalam konpersi, kecuali yang secara tegas diakui dan tidak merugikan kepentingan hukum pemohon.
2. Bahwa dalil termohon dalam poin 3 yang menyatakan bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada masalah sampai sekarang kurang lebih adalah suatu dalil yang tidak benar dan mengada-ada oleh karena kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai keretakan sejak bulan Juni 2013, dan dalam rumah tangga pemohon sudah tidak pernah rukun dan damai lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya berpisah tempat tinggal, dalam hal tersebut hubungan bathin sudah tidak pernah terpenuhi, dikatakan komunikasi antara pemohon dan termohon lancar sampai sekarang adalah tidak benar dimana sejak berpisah pemohon tidak pernah berkomunikasi, dengan anak masih lancar tapi dengan termohon sudah terputus sama sekali sejak berpisah.
3. Bahwa dalil termohon dalam uraian poin 4 tersebut adalah dalil yang salah tafsir karena seharusnya termohon menyimak dan memahami maksud permohonan pemohon lalu menjawab jangan meloncat, dimana dalam permohonan pemohon sangat jelas telah



diuraikan secara rinci dalam uraian perpoin bahwa dalam poin 2 dikatakan bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di Makassar Sulawesi Selatan tepatnya di Kelurahan Balang Baru Kecamatan Tamalate Kota Makassar dan hidup bersama satu atap selama kurang lebih 17 tahun lamanya dan rukun damai sebagaimana layaknya suami isteri dalam hal ini memang faktanya benar tinggal rukun dan hidup bersama, namun dalam uraian selanjutnya dalam poin 3 ditegaskan bahwa pada saat ini rumah tangga pemohon dan termohon sudah retak dalam kutipan sebagai berikut ; (3) Bahwa kini rumah tangga antara pemohon dan termohon telah mencapai keretakan sejak bulan Juni 2013, dan dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak pernah rukun dan damai lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang lebih 9 bulan lamanya berpisah tempat tinggal, dalam hal tersebut hubungan bathin sudah tidak pernah terpenuhi. Hal ini berarti rumah tangga antar pemohon dan termohon sudah retak dan tidak damai lagi sejak bulan Juni 2013 sampai sekarang. Bahwa tidak benar pemohon pernah melarang termohon untuk ikut ke Ternate ditempat kerja pemohon, oleh karena termohon sendiri yang tidak pernah mau ikut dengan dalil anak semua sekolah jadi janganlah memutar balikkan fakta, dan atas keterangan saksi dalam persidangan nanti yang membuktikan.

4. Bahwa dalil dalam poin 6 termohon tidak perlu ditanggapi oleh karena termohon sudah membenarkan fakta tersebut, namun selanjutnya dalam uraian poin 7 disebutkan bahwa termohon tidak pernah didatangi oleh siapapun termasuk keluarga untuk membicarakan hal permasalahan ini sebelumnya adalah suatu dalil yang tidak benar oleh karena dalam faktanya keluarga dan saudara

Hal 15 dari 32 Hal.Put.Nomor 995/Pdt.G/2014/

PA.Mks



pemohon sendiri pernah mendatangi termohon dirumahnya secara langsung untuk membicarakan persoalan ini namun tidak diterima dan kakak pemohon tidak dihargai, jadi tidak benar bahwa termohon tidak mengetahui ada masalah, karena yang membuat permasalahan ini adalah tingkah laku dari termohon sendiri.

Dalam Rekonpensi

1. Tergugat rekonpensi, semula pemohon konpensi dalam Konpensi tetap pada dalil-dalil permohonan dalam konpensi dan menolak semua dalil-dalil gugatan rekonpensi penggugat semula termohon dalam konpensi, kecuali yang secara tegas diakui oleh penggugat rekonpensi.
2. Bahwa tergugat rekonpensi memohon kiranya dalil-dalil yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam rekonpensi ini .
3. Bahwa dalil penggugat rekonpensi dalam poin 3 sebagaimana disebutkan bahwa ketentuan Pasal 149 dan ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam mengenai masalah nafkah Iddah dan Mut'ah ini jelas merupakan tanggung jawab, dan seihlas-ihlasnya.
4. Bahwa mengenai Pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a, d Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyia belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, adala suatu dalil yang benar namun yang tidak dapat diterima adalah masalah nilai yang diminta oleh penggugat rekonpensi setiap bulannya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) adalah sangat tidak sesuai dengan penghasilan tergugat rekonpensi oleh karena kemampuan yang sebenarnya tergugat rekonpensi sanggupi adalah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulannya.



5. Bahwa dalil dalil dalam poin 5,6 dan 7 sudah terjawab dalam poin 4 diatas jadi tidak perlu dijawab dan diulangi kembali mengenai kesanggupan dan kemampuan tergugat rekonsensi .

Berdasarkan replik dalam konpensi maupun jawaban dalam rekonsensi tersebut diatas, Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonsensi tersebut diatas memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dan dengan segala kerendahan hati agar kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

PERIMAIR;

DALAM KONPENSI

- Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatn rekonsensi dari penggugat rekonsensi untuk seluruhnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum dan membebaskan biaya perkara pada Pemohon

SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

PA.Mks

Hal 17 dari 32 Hal.Put.Nomor 995/Pdt.G/2014/



Bahwa atas replik tersebut termohon mengajukan duplik konpensi dan replik rekompensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekompensinya dan selanjutnya tergugat mengajukan duplik rekompensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekompensinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ; K.k.16.11.2/DN/687/2014, tanggal 04 Maret 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan yang telah dimeterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi kode P1,
2. Keterangan penghasilan pemohon atas nama Syamsul Alam, tertanggal 2 Januari 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemohon.

Bahwa selanjutnya pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **SAKSI I** ; umur 56 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada bulan Maret 1986 di Tarakang,



- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Jalan Balang Baru selama 16 tahun, bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak,
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak jujur dengan pemohon bahkan termohon tidak bersedia ikut dengan pemohon ketempat tugas yang baru di Papua;
- Bahwa saksi pernah mendengar pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi, kini pemohon tinggal di Jayapura karena tuntutan pekerjaan, sedang termohon tinggal di Makassar ;
- Bahwa pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon bersama anak-anaknya sebesar Rp 8.000.000,- sampai Rp 10.000.000,-

Bahwa saksi sebagai keluarga telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak bersedia rukun dengan termohon.

2. SAKSI II ; umur 44 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung pemohon ;

Hal 19 dari 32 Hal.Put.Nomor 995/Pdt.G/2014/

PA.Mks



- Bahwa pemohon dan termohon menikah di Tarakang pada tahun 1986 dan saksi hadir pada perkawinan pemohon dan termohon ;
- Bahwa pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami isteri bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak bersedia ikut bersama pemohon ketempat tugas yang baru ;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun di Jalan Balang Baru selama 16 tahun, bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak,
- Bahwa saksi pernah melihat pemohon dan termohon bertengkar;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi, sejak bulan Juni 2013, kini pemohon tinggal di Jayapura, sedang termohon tinggal di Makassar, pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak bersedia rukun dengan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima sedangkan termohon tidak membantah;



Bahwa kemudian termohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut ;

1. **SAKSI I**, umur 67 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya ;
 - Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu satu kali pemohon.
 - Bahwa pemohon dan termohon menikah pada bulan Maret 1986 di Tarakang,
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Tarakang kemudian pindah ke Makassar dan hidup rukun di Jalan Balang Baru selama selama 16 tahun, bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak,
 - Bahwa sekarang pemohon dengan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena pemohon tinggal di Irian untuk bekerja sedangkan termohon tetap tinggal di Makassar ;
 - Bahwa setahu saksi pemohon dan termohon tidak pernah terjadi perselisihan, nanti setelah diketahui kalau pemohon sudah beristeri barulah timbul percekcoan antara pemohon dan termohon ;
 - Bahwa saksi sendiri melihat kehidupan rumah tangganya tidak ada perselisihan sebelum pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan pemohon sendiri yang menyampaikan kepada saksi kalau ia sudah menikah di Jayapura ;

PA.Mks

Hal 21 dari 32 Hal.Put.Nomor 995/Pdt.G/2014/



- Bahwa meskipun demikaian pemohon telah menikah lagi , termohon tidak keberatan untuk dipoligami, namun pemohon tetap bersih-keras untuk menceraikan termohon ;
- Bahwa menurut pengakuan pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon dan anak-naknya ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak bersedia rukun dengan termohon.

2. **SAKSI II**, umur 66 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya ;

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu satu kali pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada bulan Maret 1986 di Tarakang,
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di Tarakang kemudian pindah ke Makassar dan hidup rukun di Jalan Balang Baru selama 16 tahun, bahkan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak,
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena pemohon tinggal di Irian untuk bekerja sedangkan termohon tetap tinggal di Makassar ;
- Bahwa setahu saksi pemohon dan termohon tidak pernah terjadi perselisihan, nanti setelah diketahui kalau pemohon sudah beristeri barulah timbul percekcoakan antara pemohon dan termohon ;



- Bahwa saksi sendiri melihat kehidupan rumah tangganya tidak ada perselisihan sebelum pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan pemohon sendiri yang menyampaikan kepada saksi kalau ia sudah menikah di Jayapura ;
- Bahwa meskipun demikian pemohon telah menikah lagi, termohon tidak keberatan untuk dipoligami, namun pemohon tetap bersih-keras untuk menceraikan termohon ;
- Bahwa menurut pengakuan pemohon masih memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah menasehati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil karena pemohon sudah tidak bersedia rukun dengan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, termohon menyatakan menerima sedangkan pemohon tidak membantah;

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya sedangkan termohon tetap pada jawabannya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konpensasi

PA.Mks

Hal 23 dari 32 Hal.Put.Nomor 995/Pdt.G/2014/



Dalam Eksepsi

Menimbang, Bahwa termohon dalam eksepsi mendalilkan bahwa gugatan pemohon error in iuris karena mendalilkan pemohon dan termohon menikah pada tahun 2004, yang jelas berdasarkan Akta pernikahan pemohon dan termohon bukan pada tahun 2004,

Menimbang, Bahwa terhadap eksepsi tersebut pemohon didalam repliknya menegaskan bahwa perkawinan pemohon dan termohon yang tercantum dalam permohonan pemohon telah diadakan perbaikan dan diakui oleh pemohon dimuka persidangan yaitu merupakan kesalahan dalam pengetikan termasuk tempatnya bukan di Makassar tetapi di Tarakan Barat, sehingga hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas oleh karena terdapat kesalahan pengetikan dan telah diakui oleh pemohon sendiri sehingga majelis hakim tidak perlu mepertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi termohon pada poin ke 2 adalah termasuk pokok perkara sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya seperti terurai di muka.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, pemohon dan termohon masing-masing diwakili oleh Kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon untuk hidup rukun dan damai kembali sebagai suami isteri, termasuk melalui upaya mediasi dengan hakim mediator, Drs. Muh. Arief Musi SH, dan berdasarkan laporan mediasi tertanggal 14 Agustus 2014, mediasi antara pemohon dan termohon gagal dilaksanakan.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya, bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri pernah hidup rukun selama 17 dan telah dikaruniai 4 orang anak, dan pada awal terjadinya keretakan rumah tangga pemohon dan termohon dimulai ketika termohon sudah tidak mau lagi mendengar nasehat dari pemohon, dan termohon tidak pernah mau jujur lagi seakan-akan ada hal yang disembunyikan dan sekitar bulan Juni 2013 pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kembali serta tidak ada komunikasi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawabannya membantah seluruh dalil-dalil pemohon yaitu mengenai penyebab keretakan rumah tangga pemohon dan termohon, sebagaimana tertuang dalam jawaban termohon;

Menimbang, bahwa dari jawab- menjawab antara pemohon dengan termohon, maka yang menjadi pokok permas'alahan adalah apakah perkawinan pemohon dan termohon masih memungkinkan untuk dipertahankan atau tidak. Dengan demikian dalam persoalan perceraian tidak perlu dicari siapa yang salah dan siapa yang benar, atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun

Hal 25 dari 32 Hal.Put.Nomor 995/Pdt.G/2014/

PA.Mks



penyebab perselisihan dan pertengkaran ditemukan, tidak akan ada gunanya juga, kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam hal perkara perceraian untuk menemukan fakta hukumnya mengenai bentuk perselisihan pemohon dan termohon, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian berupa saksi untuk didengar keterangannya baik dari pihak pemohon maupun pihak termohon, sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, sebagai akta outentik yang dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat dan karenanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka ternyata pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh pemohon dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah oleh karenanya saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi pemohon yang bernama Abdul Rauf bin Karim dan Mansyur K bin Karim pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri pernah hidup rukun selama kurang lebih 16 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak dan sekarang pemohon dan termohon sudah tidak rukun karena termohon tidak mau ikut ditempat kerja pemohon dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dan



sudah diupayakan agar kembali rukun sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa termohon telah menghadirkan pula 2 orang saksi masing-masing SAKSI I dan SAKSI II, pada pokoknya menerangkan bahwa timbulnya keretakan rumah tangga pemohon dan termohon setelah pemohon menikah lagi dengan perempuan lain di Jayapura ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut baik pemohon maupun termohon tidak membantahnya, dan selanjutnya termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon dan termohon yang ternyata mengetahui secara langsung peristiwa hukum dan pula keterangan yang disampaikan berkaitan dan saling berhubungan (*link and match*), sehingga majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan jawaban termohon dihubungkan dengan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan termohon benar adalah suami isteri yang sah,
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa sejak bulan Juli 2013 rumah tangga antara pemohon dan termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena pemohon

Hal 27 dari 32 Hal.Put.Nomor 995/Pdt.G/2014/

PA.Mks



dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal Jaya pura sedangkan termohon tinggal di Makassar ;

- Bahwa pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa dalam persidangan pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan termohon, meskipun termohon masih tetap berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, baik pemohon maupun termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa dilandasi kebahagiaan dan kedamaian, sehingga majelis hakim berpendapat telah nyata dan terbukti antara pemohon dan termohon telah terjadi ketidak harmonisan penyebabnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama sebagai suami isteri selama kurang lebih dua tahun dan pemohon sudah menikah dengan perempuan lain dengan demikian rumah tangga yang dijalankan pemohon dan termohon tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujudnya *sakinah mawaddah warahmah*.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi suci yang dilandasi oleh prinsip hidup sakinah, mawaddah dan rahmah, dan perkawinan seperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudah berubah menjadi sumber mala petaka, ancaman dan fitnah bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada mamfaatnya perkawinan seperti itu dipertahankan, Oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan di antara



pasangan suami isteri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa dalam banyak kejadian – untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan – kalau penyebab ketidak harmonisan, adalah karena perilaku menyimpang sebagaimana tersebut – di mana pasangan suami isteri sudah hilang kepercayaan- kemudian terjadi pisah tempat tinggal cukup lama maka sulit bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan untuk kembali hidup rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis sehingga ikatan perkawinan Pemohon dan

Hal 29 dari 32 Hal.Put.Nomor 995/Pdt.G/2014/

PA.Mks



Termohon benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami isteri, sehingga dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka kepada pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. sesuai ketentuan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakang, Propinsi Kalimantan Barat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, maka Panitera Pengadilan Agama Makassar diperintahkan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah pemohon mengucapkan ikrar talak, berdasarkan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dan jawaban tergugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana yang telah terurai di atas.



Menimbang terlebih dahulu tentang upaya perdamaian, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi, diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara rekonvensi adalah sebagai berikut ;

1. Nafkah Iddah sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama 3 bulan ;
2. Mut'ah diserahkan kepada majelis hakim ;
3. Biaya pendidikan dan pemeliharaan anak $\frac{1}{3}$ gaji pemohon = $\frac{1}{3}$ dari Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) = Rp 6.000.000,- setiap bulan ;

Menimbang, bahwa dilain pihak tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa untuk tuntutan mengenai nafkah Iddah dan Mut'ah tidak keberatan dan akan memberikan dengan seikhlas-ikhlasnya sementara mengenai biaya pendidikan dan pemeliharaan ke 4 orang anaknya tergugat dalam jawaban rekonvensinya, menyanggupi sebesar Rp 4.000.000,- setiap bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat dan jawaban tergugat tersebut, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Nafkah anak

Menimbang, bahwa tentang **nafkah anak** (biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan) yang dituntut penggugat sejumlah Rp 6.000.000.-, (enam juta), tergugat dalam jawabannya menyatakan

Hal 31 dari 32 Hal.Put.Nomor 995/Pdt.G/2014/

PA.Mks



kesanggupannya hanya sebesar Rp 4000.000.-(empat juta rupiah) setiap bulan,

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tuntutan penggugat mengenai jumlah nominal nafkah yang harus ditetapkan, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan berapa besar kemampuan tergugat serta kesesuaian bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat, karena menurut hukum seseorang tidak dapat dibebani sesuatu kewajiban melebihi batas kemampuannya.

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan penggugat serta bukti yang diajukan tergugat dan dengan mencermati kondisi pemenuhan kebutuhan pokok minimum anak-anak tersebut dikaitkan dengan kedudukan tergugat sebagai Direktur Menejer pada Perusahaan Pertamina dan berdasarkan bukti P2 yang diajukan tergugat rekonvensi, maka untuk memenuhi rasa keadilan diantara mereka maka patut dan sewajarnya majelis hakim menetapkan biaya hidup untuk keempat anak penggugat dan tergugat sebesar Rp 6.000.000.- (enam juta rupiah) setiap bulan hingga keempat anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan penggugat mengenai nafkah anak dapat dikabulkan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut **nafkah Iddah** sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) , sementara tergugat tidak keberatan atas tuntutan penggugat tersebut, dan oleh karena itu majelis hakim harus mempertimbangkannya;



Menimbang, bahwa setelah jatuhnya cerai talak menurut hukum penggugat selaku isteri wajib menjalani masa iddah selama tiga bulan dengan tujuan lita'abbud dan istibraa' yang menyangkut kepentingan suami yaitu tergugat selaku suami dapat rujuk tanpa nikah selama dalam masa iddah tersebut, berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat berdasarkan bukti P2 adalah salah seorang Direktur Menejer di Perusahaan tersebut, dan selama penggugat dan tergugat masih hidup rukun sebagai suami isteri, tergugat memberikan nafkah/mengirimkan biaya hidup kepada penggugat bersama anak-anaknya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan, sehingga atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut dan demi rasa keadilan dan kepatutan hukum, majelis hakim dapat mengabulkan tuntutan nafkah penggugat yang harus dipenuhi tergugat yaitu sebesar Rp 5.000.000. X 3 bulan = Rp 15.000.000,-(sembilan juta rupiah) selama tiga bulan.

3. Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut uang **Mut'ah** kepada tergugat, dilain pihak tergugat tidak keberatan untuk memberikan mut'ah kepada penggugat.-

Menimbang, bahwa tentang **Mut'ah** merupakan pemberian suami kepada isteri yang dijatuhi cerai talak, baik berupa benda atau uang dan lainnya apabila perceraian itu atas kehendak suami, berdasar ketentuan pasal 158 huruf (b) dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 241, yang artinya ;

PA.Mks

Hal 33 dari 32 Hal.Put.Nomor 995/Pdt.G/2014/



“ Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan mut’ah wajib secara mutlak yang ma’ruf, sebagai kewajiban orang-orang yang taqwa, “

Menimbang, bahwa meskipun didalam ayat tersebut tidak memberikan penjelasan mengenai batasan jumlah minimal maupun maksimal mut’ah yang harus diberikan kepada isteri yang diceraikan, namun majelis hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan demi rasa keadilan dan kepatutan hukum, dapat mengabulkan tuntutan mut’ah penggugat yaitu sebesar Rp 35.000.000.-(tiga puluh lima juta rupiah).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara’ dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I`

Dalam Konvensi ;

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu raj’i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakang Barat, Kota Tarakang, Propinsi Kalimantan Barat, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi :

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah untuk empat orang anak sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan ;
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan
- Menghukum tergugat untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Dalam Konvensi dan rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Makassar yang dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 M bertepatan tanggal 19 Jumadilakhir 1436 H oleh majelis hakim Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai sebagai Ketua Majelis, Drs. Chaerudin, SH, M.H. dan H. Abdul Hanan, SH, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Hj. Slawa, SH, MH, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon

PA.Mks

Hal 35 dari 32 Hal.Put.Nomor 995/Pdt.G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi/tergugat rekonvensi dan termohon konvensi/penggugat
rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Chaeruddin SH, M.H

Dra. Hj. Murni Djuddin.

H. Abdul Hanan, SH, MH,

Panitera Pengganti

Hj. Salwa, SH, MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK perkara : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 180.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,-

5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah ; Rp.271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera

Drs. Hj. Jamaluddin

PA.Mks

Hal 37 dari 32 Hal.Put.Nomor 995/Pdt.G/2014/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)